



**UST**

# **STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**



**UST**

Jl. Kusumanegara 157 Yogyakarta 55165  
[www.ustjogja.ac.id](http://www.ustjogja.ac.id)

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA  
YOGYAKARTA**

**2016**

# STANDAR PENILAIAN PENELITIAN



Nomor Dokumen	: LPM-UST-SPePen-27
Berlaku Sejak	: 2016
Revisi	: 1




**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA  
YOGYAKARTA  
2016**

# STANDAR PENILAIAN PENELITIAN




## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) UST


Nomor Dokumen	: LPM-UST-SPePen-27
Berlaku Sejak	: 2016
Revisi	: 1

Disiapkan oleh:	Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
Kepala LPM, 	Wakil Rektor I, 	Rektor, 
(Dr. Yuli Prihatni, M.Pd.)	(Dr. Imam Ghozali, M.Sc.)	(Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.)


2016

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SPePen-27
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	Revisi : 1


A.	Visi dan Misi Universitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Visi UST Yogyakarta “Unggul dalam memuliakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kata kunci dalam visi tersebut adalah ”unggul” yang dapat diartikan bahwa di masa mendatang UST memiliki kelebihan-kelebihan khusus dibandingkan perguruan tinggi lain dalam ”mengangkat harkat dan martabat bangsa” melalui dunia pendidikan dan dalam ”mewujudkan salah satu cita-cita kemerdekaan Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Oleh karena itu, prasyarat dasar agar UST dapat mewujudkan visi tersebut adalah seluruh civitas akademika memiliki dan menunjukkan sikap dan perilaku mulia agar dapat memuliakan kehidupan bangsa, memiliki dan menunjukkan sikap dan perilaku cerdas, agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan prinsip dan ajaran Tamansiswa.</li> <li>2. Misi UST Yogyakarta “Menyelenggarakan pendidikan tinggi nasional berbentuk universitas melalui pelaksanaan Caturdharma yang mencakup pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kebudayaan yang luhur.”</li> <li>3. Tujuan UST “Mewujudkan insan akademik, profesional, dan/atau profesi yang berjiwa merdeka, berbudaya luhur, mengabdikan kepada bangsa, berkemanusiaan, dan tidak canggung di tingkat internasional”.</li> </ol>
B.	Rasional	Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta maka universitas perlu menyusun Standar Penilaian Penelitian untuk menjamin kualitas penelitian di UST.
C.	Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. LP3M</li> <li>4. LPM</li> <li>5. Dekan/Direktur</li> <li>6. Kaprodi</li> </ol>

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPePen-27
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi : 1


D.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.</li> <li>2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 1 (11).</li> <li>3. <i>Reviewer</i> Proposal adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan proposal penelitian</li> <li>4. <i>Reviewer</i> Keluaran Penelitian adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan keluaran penelitian</li> <li>5. Indikator Pencapaian Kinerja (<i>performance</i>) adalah ukuran capaian (<i>achievement</i>) kompetensi yang dimiliki lulusan</li> </ol>
E.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian proses dan hasil penelitian di UST dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;</li> <li>b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;</li> <li>c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan</li> <li>d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</li> </ol> </li> <li>2. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil,</li> </ol>

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPePen-27
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi : 1

		<p>standar isi, dan standar proses penelitian.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.</li> <li>4. Penilaian penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi dan tesis diatur berdasarkan peraturan akademik UST, Standar Tugas Akhir dan Pedoman Penulisan Tugas akhir pada masing-masing Fakultas/Direktorat dan Program Studi.</li> <li>5. Penilaian penelitian di UST diawali dengan penilaian Proposal oleh <i>Reviewer</i>.</li> <li>6. Komite Penilaian/<i>Reviewer</i> menilai kelayakan atas pelaksanaan penelitian berdasarkan laporan output hasil penelitian dan luaran hasil penelitian yang dijanjikan.</li> <li>7. Komite Penilaian/<i>Reviewer output</i> Penelitian memberikan rekomendasi kepada Penyelenggara Penelitian sesuai skema penelitian yang diajukan, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. presentase tingkat keberhasilan penelitian sesuai dengan proposal yang dijanjikan.</li> <li>b. saran dan masukan terkait dengan kesesuaian anggaran penelitian yang telah diberikan atas hasil penelitian.</li> <li>c. saran dan masukan terkait dengan keberlanjutan penelitian.</li> <li>d. rekomendasi untuk mendapatkan biaya tambahan luaran</li> </ol> </li> <li>8. Setiap tahun peneliti menyiapkan laporan kemajuan untuk dievaluasi.</li> </ol>
F.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LP3M menyelenggarakan rapat dan/atau <i>workshop</i> untuk menyusun Standar Penilaian Penelitian.</li> <li>2. UST memiliki <i>Reviewer</i> dengan berbagai bidang keilmuan.</li> <li>3. LP3M memonitor kemajuan penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan.</li> </ol>


	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPePen-27
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi : 1

		4. Hasil penilaian dan rekomendasi dituangkan dalam berita acara untuk disampaikan kepada LP3M UST.
G.	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proposal yang diajukan ke LP3M UST telah di <i>review</i> oleh <i>Reviewer</i> sesuai dengan bidang keilmuan.</li> <li>2. 80% penelitian yang dilakukan di UST memiliki output sesuai dengan yang dijanjikan pada proposal penelitian.</li> <li>3. Semua penelitian di UST memperhatikan masukan dan rekomendasi yang diberikan <i>Reviewer</i>.</li> </ol>
H.	Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar <i>stakeholder</i> yang dilibatkan dalam penyusunan Standar Penilaian Penelitian.</li> <li>2. Rangkuman masukan-masukan dari <i>stakeholder</i>.</li> <li>3. Dokumen Standar Penilaian Penelitian.</li> </ol>
I.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten.</li> <li>5. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>6. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</li> <li>7. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>8. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</li> </ol>


	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SPePen-27
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	Revisi : 1

		<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.</li> <li>12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi.</li> <li>13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi</li> <li>15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>16. Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.02/2016 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017.</li> <li>17. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.</li> <li>18. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2016.</li> <li>19. Buku Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi tahun 2016.</li> <li>20. Panduan Penilaian Kinerja Penelitian Perguruan Tinggi Tahun 2013.</li> <li>21. Panduan penyusunan capaian pembelajaran lulusan program studi tahun 2014.</li> <li>22. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014). Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>23. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan; Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, (2017). Panduan Pelaksanaan</li> </ol>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SPePen-27
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	Revisi : 1


	Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi ke XI. 24. Statuta UST 2012. 25. Peraturan Akademik UST Yogyakarta 2014-2019. 26. Petajalan Penelitian ( <i>Research Roadmap</i> ) 2011-2016. 27. RIP (Rencana Induk Penelitian) UST 2016- 2020.
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SPePen-27-01
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	Revisi : 1


A.	Tujuan Manual Penetapan	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penilaian Penelitian
B.	Luas Lingkup Manual Penetapan	Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian ini berlaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penilaian Penelitian
C.	Definisi Istilah	Manual penetapan Standar Penilaian Penelitian adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Penilaian Penelitian
D.	Langkah-Langkah Manual Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadikan visi dan misi UST sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Penilaian Penelitian.</li> <li>2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Penilaian Penelitian.</li> <li>3. Menganalisa norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.</li> <li>4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT.</li> <li>5. Melaksanakan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya.</li> <li>6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan mengujinya terhadap visi dan misi UST.</li> <li>7. Merumuskan draf pernyataan isi Standar Penilaian Penelitian. dengan menggunakan rumus A (<i>Audience</i>), B (<i>Behaviour</i>), C (<i>Competence</i>), dan D (<i>Degree</i>).</li> <li>8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.</li> <li>9. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari butir (8).</li> <li>10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Penetapan	Rektor bertugas menetapkan Standar Proses Penelitian dengan Surat Keputusan

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SPePen-27-01
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	Revisi : 1


F.	Catatan dan Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat tugas Tim perumus Standar Penilaian Penelitian.</li> <li>2. Hasil analisis SWOT evaluasi diri.</li> <li>3. Hasil uji kesesuaian dengan visi dan misi UST.</li> <li>4. Hasil uji publik atau sosialisasi.</li> <li>5. Surat keputusan Rektor tentang penetapan Standar Penilaian Penelitian.</li> </ol>
----	-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPePen-27-02
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi : 1


A.	Tujuan Manual Pelaksanaan	Manual ini bertujuan untuk melaksanakan dan memenuhi Standar Penilaian Penelitian.
B.	Luas Lingkup Manual Pelaksanaan	Manual pelaksanaan ini berlaku ketika Standar Penilaian Penelitian telah ditetapkan.
C.	Definisi Istilah	Manual pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian adalah langkah-langkah untuk melaksanakan Standar Penilaian Penelitian sesuai dengan ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
D.	Langkah-Langkah Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif dengan pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian.</li> <li>2. Mensosialisasi Standar Penilaian Penelitian kepada <i>stake holder internal</i> secara periodik dan konsisten.</li> <li>3. Menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa: SOP, Intruksi Kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Penilaian Penelitian.</li> <li>4. Kepala LP3M menyelenggarakan rapat dan/atau <i>workshop</i> untuk menyusun Standar Penilaian Penelitian.</li> <li>5. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraa pendidikan dengan standar sebagai tolak ukur.</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pelaksanaan	<p>Pihak yang harus melaksanakan Standar Penilaian Penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala LP3M bertanggung jawab terhadap tersusunnya Standar Penilaian Penelitian.</li> <li>2. Kepala LP3M bertanggung jawab terhadap terselenggaranya Standar Penilaian Penelitian.</li> <li>3. LPM UST bertugas sebagai koordinator dan/atau perancang dengan melibatkan pimpinan/pejabat struktural, kepala unit kerja, dosen, tenaga pendidik dan pihak lainnya sesuai dengan tugas, kewenangan dan keahliannya.</li> </ol>
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar hadir dan hasil rapat dan/atau <i>workshop</i> penyusunan Standar Penilaian Penelitian.</li> <li>2. Daftar hadir sosialisasi Standar Penilaian Penelitian.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SPePen-27-03
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	Revisi : 1


A.	Tujuan Manual Evaluasi	Manual ini bertujuan mengevaluasi proses, keluaran ( <i>output</i> ), dan hasil ( <i>outcome</i> ) dari pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian.
B.	Luas Lingkup Manual Evaluasi	Manual evaluasi ini berlaku ketika Standar Penilaian Penelitian telah dirumuskan, disosialisasikan dan diimplementasikan.
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual evaluasi Standar Penilaian Penelitian adalah petunjuk/prosedur melakukan evaluasi proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian.</li> <li>2. Isi standar: aspek-aspek yang telah ditetapkan sebagai standar</li> <li>3. Prosedur/SOP: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren</li> <li>4. Instruksi Kerja: rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas</li> <li>5. Instrumen evaluasi: alat yang digunakan untuk mengevaluasi proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan penyusunan Standar Penilaian Penelitian</li> </ol>
D.	Langkah-Langkah Manual Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempersiapkan instrumen evaluasi sesuai dengan isi Standar Penilaian Penelitian</li> <li>2. Menentukan pihak yang akan melakukan evaluasi sesuai dengan isi Standar Penilaian Penelitian</li> <li>3. Memberitahukan pihak-pihak (<i>Audiences</i>) yang akan dilakukan evaluasi</li> <li>4. Mencatat semua dokumen dari hasil evaluasi</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Evaluasi	Pihak yang melakukan evaluasi adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua LP3M sebagai penanggung jawab evaluasi</li> <li>2. LPM sebagai koordinator kegiatan evaluasi</li> <li>3. Dekan/Direktur sebagai pendamping <i>auditee</i></li> <li>4. Dosen pada setiap program studi sebagai <i>auditee</i></li> </ol>
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan instrumen evaluasi Standar Penilaian Penelitian

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPePen-27-04
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi : 1

A.	Tujuan Manual Pengendalian	Manual ini bertujuan menindaklanjuti hasil dari evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian
B.	Luas Lingkup Manual Pengendalian	Manual ini berlaku jika: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.</li> <li>2. Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/ rencana, harus dilakukan langkah pengendalian.</li> </ol>
C.	Definisi Istilah	Manual pengendalian standar penyusunan Standar Penilaian Penelitian adalah tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan bahwa Standar Penilaian Penelitian telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
D.	Langkah-Langkah Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menganalisis hasil dari evaluasi Standar Penilaian Penelitian</li> <li>2. Menentukan pihak yang akan melakukan evaluasi sesuai dengan isi Standar Penilaian Penelitian</li> <li>3. Merumuskan rekomendasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) kepada pihak-pihak terkait</li> <li>4. Mencatat semua dokumen dari hasil analisis</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor sebagai supervisi</li> <li>2. LPM sebagai koordinator kegiatan pengendalian</li> <li>3. Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai dengan isi standar</li> <li>4. Kepala LP3M sebagai pihak penanggung jawab</li> </ol>
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen hasil analisis evaluasi Standar Penilaian Penelitian</li> <li>2. Daftar hadir rapat analisis hasil evaluasi</li> <li>3. Form/formulir RTL</li> </ol>

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPePen-27-05
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi : 1

A.	Tujuan Manual Peningkatan	Manual ini bertujuan meningkatkan atau melampaui standar mutu yang telah ditetapkan setelah berakhirnya siklus Standar Penilaian Penelitian.
B.	Luas Lingkup Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual peningkatan ini berlaku ketika Standar Penilaian Penelitian telah mencapai satu siklus yaitu: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi; Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP)</li> <li>2. Selanjutnya Standar Penilaian Penelitian perlu ditingkatkan mutunya setelah satu siklus berakhir</li> </ol>
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual peningkatan Standar Penilaian Penelitian adalah upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu dari Standar Penilaian Penelitian, secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>2. Evaluasi Standar Penilaian Penelitian adalah tindakan menilai isi Standar Penilaian Penelitian didasarkan, antara lain pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya;</li> <li>b. Perkembangan situasi dan kondisi universitas, dan masyarakat pada umumnya, dan</li> <li>c. Relevansinya dengan visi dan misi universitas</li> </ol> </li> <li>3. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.</li> </ol>
D.	Langkah-Langkah Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar penyusunan Standar Penilaian Penelitian</li> <li>2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat dan pihak-pihak terkait</li> <li>3. Melakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru</li> <li>4. Melakukan langkah atau prosedur penetapan standar baru.</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor I sebagai penanggung jawab peningkatan standar.</li> <li>2. LPM sebagai koordinator kegiatan peningkatan standar, dan</li> <li>3. Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai dengan isi standar.</li> </ol>

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPePen-27-05
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi : 1

		4. Kepala LP3M sebagai penanggung jawab
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil RTL dari analisis evaluasi standar</li> <li>2. Formulir /template standar baru</li> </ol>